



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang menerima, memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris sekaligus Perwalian/kuasa bertindak terhadap anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang diajukan oleh :

Suratminah binti Madmurti, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Tempat tinggal di BBS II Jalan Melati Blok 1-6, no. 04, RT. 013 RW. 006, Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa atas anak di bawah umur yang bernama Rafi Muhamad Ridhwan bin Pendi Suherman, Umur 15 Tahun, dan Annisa Nur Alifa binti Pendi Suherman, Umur 6 Tahun. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Rafenka Ammar Hermawan bin Pendi Suherman, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di BBS II Jalan Melati Blok 1-6, no. 04, RT. 013 RW. 006, Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Selanjutnya disebut Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 23 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di register Pengadilan Agama Cilegon Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg, telah mengajukan penetapan ahli waris sekaligus perwalian/ dan kuasa bertindak terhadap anak-anak Pemohon yang

Hal. 1 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur, dengan dalil-dalil yang kemudian diperjelas dengan keterangan lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012 telah meninggal dunia Pendi Suherman bin Ladama Usman, suami dan ayah dari para Pemohon di Wilayah Kota Cilegon karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 473/KK/RSKM/ XII/ ICU/ 2012, tanggal 25 Desember 2012 ;
2. Bahwa, Pemohon I (Suratminah binti Madmurti) adalah Istri sah dari Pendi Suherman bin Ladama Usman, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 101/86/5/94, tanggal 26 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan almarhum Pendi Suherman bin Ladama Usman, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1 Rafenka Ammar Hermawan bin Pendi Suherman, umur 21 tahun ;
 - 3.2 Rafi Muhamad Ridhwan bin Pendi Suherman, umur 15 tahun ;
 - 3.3 Annisa Nur Alifa binti Pendi Suherman, umur 6 tahun ;
4. Bahwa Almarhum Pendi Suherman bin Ladama Usman ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu :
 - 4.1 Suratminah binti Madmurti (istri);
 - 4.2 Rafenka Ammar Hermawan bin Pendi Suherman, (anak kandung);
 - 4.3 Fari Muhamad Ridhwan bin Pendi Suherman, (anak kandung);
 - 4.4 Annisa Nur Alifa binti Pendi Suherman, (anak kandung);
5. Bahwa kedua orang tua kandung almarhum Pendi Suherman, yaitu ayah kandungnya yang bernama Ladama Usman telah meninggal dunia sebelum Pemohon I menikah dengan almarhum Pendi Suherman bin Ladama Usman, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Siti Amanah telah meninggal dunia pada tahun 2010 di Bandung dan saksi bersama suami dan anak-anak ikut menguburkannya ;
6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan almarhum Pendi Suherman bin Ladama Usman tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya ;
7. Bahwa oleh karena Almarhum Pendi Suherman bin Ladama Usman telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Para Pemohon akan mengurus

Hal. 2 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan harta peninggalan Pewaris, Berupa sebidang Tanah & Bangunan di Kelurahan Ciewedus, Blok 1-6 No. 04, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dengan luas tanah 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1772 atas nama Pendi Suherman ;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Pendi Suherman bin Ladama Usman, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2012 ;
3. Menyatakan ahli waris dari Almarhum Abdullah Harahap bin Abdul Malik adalah:
 1. Suratminah binti Madmurti (istri);
 2. Rafenka Ammar Hermawan bin Pendi Suherman, (anak kandung);
 3. Fari Muhamad Ridhwan bin Pendi Suherman, (anak kandung);
 4. Annisa Nur Alifa binti Pendi Suherman, (anak kandung);
4. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa bertindak atas nama ahli waris yang masih di bawah umur yang bernama Rafenka Ammar Hermawan bin Pendi Suherman, umur 21 tahun, dan Rafi Muhamad Rishwan, umur 15 Tahun, seta Annisa Nur Alifa binti Pendi Suherman, umur 6 tahun ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dimohon untuk menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan saran, nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonan aquo, namun Pemohon tetap pada

Hal. 3 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 23 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 21 April 2015. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pendi Suherman, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 29 Desember 2011. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I (Suratminah binti Madmurti) dengan Pendi Suherman bin Ladama Usman, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rafenka Ammar Hermawan, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 28 Juni 1996. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 5 ;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rafi Muhamad Ridhwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 05 Februari 2002. Bukti tersebut telah

Hal. 4 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Annisa Nur Alifa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 30 Januari 2012. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Suratminah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 09 Juni 2006. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Pendi Suherman, Nomor 3672-KM-03082017-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 03 Agustus 2017. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473/KK/RSKM/ XII/ ICU/ 2012, atas nama Pendi Suherman, yang dikeluarkan oleh Rumah Krakatus Medika Hospital, tanggal 25 Desember 2012. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, tanggal 02 Agustus 2017 M. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-11 ;
 12. Fotokopi Surat Kuasa Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, tanggal 02 Agustus 2017 M. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-12 ;
 13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1772 atas nama Pendi Suherman, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, Kota Cilegon, Banten. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-13 ;
1. **Rubiati binti Sawirono**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut
Hal. 5 dari 16 halaman *Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi saudara Sepupu dengan Pemohon I ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan almarhum Pendi Suherman keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar tahun 1994 di KUA Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, keduanya adalah muslim dan selama dalam perkawinan tidak pernah bercerai sampai dengan Pendi Suherman meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2012 di RS. Krakatau Medical Hospital Rawi Cilegon ;
- Bahwa satahu saksi, kedua pasangan suami istri ini selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama sudah lulus kuliah, sedangkan yang 2 (dua) anak masih di bawah umur dan sekarang tinggal diasuh bersama Pemohon I ;-
- Bahwa setahu saksi almarhum Pendi Suherman meninggal dunia pada bulan tanggal 25 Desember 2012 karena sakit, dan pada waktu meninggal dunia meninggalkan seorang istri (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan harta berupa tanah berikut bangunan rumah yang sekarang ditempati oleh para Pemohon ;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Pendi Suherman sudah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa benar ada 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pemohon I dengan almarhum Pendi Suherman, ketiganya masih berada di bawah umur sehingga belum cakap untuk bertindak secara hukum, maka Pemohon minta ditetapkan sebagai wali dan Kuasa bertindak mewakili kepentingan hukum ketiga orang anak tersebut tersebut ;-
- Bahwa untuk mengurus harta peninggalan berupa sebidang Berupa Tanah & Bangunan di Kelurahan Ciewedus, Blok 1-6 No. 04, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dengan luas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1772 atas nama Pendi Suherman yang akan para Pemohon jual dan hasilnya akan diberikan rumah yang lebih kecil sedangkan sisianya untuk biaya kehidupan para Pemohon, dan untuk itu diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;

Hal. 6 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rushadi Sintawati binti Imam Sajuti**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi tetangga dekat para Pemohon ; -
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan almarhum Pendi Suherman keduanya adalah pasangan suami istri yang sah, keduanya adalah muslim dan selama dalam perkawinan tidak pernah bercerai sampai dengan Pendi Suherman meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2012 di RS. Krakatau Medika Hospital karena sakit ;
- Bahwa satahu saksi, kedua pasangan suami istri ini selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama sudah lulus kuliah, sedangkan yang 2 (dua) lagi masih di bawah umur dan sekarang tinggal diasuh bersama Pemohon I ; -
- Bahwa setahu saksi almarhum Pendi Suherman meninggal dunia pada bulan tanggal 25 Desember 2012 karena sakit, dan pada waktu meninggal dunia meninggalkan seorang istri (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan harta berupa tanah berikut bangunan rumah ;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Pendi Suherman telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum Abdullah Harahap wafat ;
- Bahwa benar ada 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum Pendi Suherman, ketiganya masih berada di bawah umur sehingga belum cakap untuk bertindak secara hukum, maka Pemohon minta ditetapkan sebagai wali dan Kuasa bertindak mewakili kepentingan hukum ketiga orang anak tersebut tersebut ; -
- Bahwa untuk mengurus harta peninggalan berupa sebidang Berupa Tanah & Bangunan di Kelurahan Ciewdus, Blok 1-6 No. 04, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dengan luas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1772 atas nama Pendi Suherman yang akan para Pemohon jual dan hasilnya akan diberikan rumah yang lebih kecil sedangkan sisianya untuk biaya kehidupan para Pemohon, dan untuk itu diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;

Hal. 7 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg



Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan, nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonan a quo, namun Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, berikut penjelasannya, maka perkara kewarisan antara orang-orang beragama Islam, menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti tertulis (P-1, P-2, P.3, P.11, P.12 dan P-13,), bahwa para Pemohon dan harta peninggalan berada dan berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, dengan demikian perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon ;

Hal. 8 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya kapasitas (legal standing) Pemohon dalam perkara aquo yaitu adanya hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pendi Suherman bin Ladama Usman dan ternyata berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos setempat sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Bea Materai yaitu bukti tertulis (P3, P-4,P-5,P-6,P-7 dan ,P-9, P-10, P-11, P.12), yang kemudian dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang diajukan para Pemohon di persidangan, harus dinyatakan benar dan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pendi Suherman bin Ladama Usman adalah benar ada hubungan perkawinan (suami istri) dan hubungan nasab, sehingga Pemohon berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (legal standi) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah penetapan ahli waris sekaligus permohonan Pemohon I agar ditunjuk sebagai wali (kuasa bertindak) yang dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan hukum kedua orang anak yang masih berada di bawah umur, yaitu Rafi Muhamad Ridhwan, umur 15 tahun dan Annisa Nur Alifa, umur 6 tahun, dan saat ini Pemohon bermaksud untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan almarhum Pendi Suherman bin Ladama Usman berupa sebidang Berupa Tanah & Bangunan di Kelurahan Ciewdus, Blok 1-6 No. 04, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dengan luas tanah 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1772 atas nama Pendi Suherman, untuk dan demi kepentingan serta kemaslahatan dan masa depan ketiga orang anak tersebut di atas, karena ada 2 (dua) orang anak tersebut masih di bawah umur dan belum memiliki kecakapan untuk bertindak di muka hukum, maka untuk kepentingan itu Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai wali atau kuasa bertindak yang dapat melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan ketiga orang anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat yang berkaitan dengan permohonannya tersebut berupa bukti tertulis P1 s/d P13, dan semua bukti-bukti

Hal. 9 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis (surat) tersebut telah disesuaikan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen dan ternyata dari bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon tersebut ada relevansi dan dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti-bukti tersebut secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga dapat dikategorikan sebagai alat-alat bukti sah dan mengikat ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari teman dan sahabat dekatnya yaitu Rubiati binti Sawiriono dan Rushadi Sintawati binti Imam Sajuti, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan seluruh dalil-dalil posita dan petitum permohonan Pemohon dan kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut akan dijual untuk dibeli rumah yang lebih kecil dan sisanya untuk biaya hidup para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing"*, sedangkan pasal 171 huruf (b) menyatakan bahwa *"pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, dan ketentuan huruf (c) dari pasal 171 menyatakan bahwa *"ahli waris waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*, yang kemudian pasal 171 huruf (d) dan huruf (e) menjelaskan bahwa *"Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya"* ;-

Menimbang, bahwa ketentuan Buku I, Hukum Perkawinan, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk*
Hal. 10 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum”, sedangkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (18) menyatakan “menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun (delapan belas) tahun yang ditinggalkan kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya “;-

Menimbang, bahwa pada Bab XI Tentang Perwalian pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sedangkan ketentuan Ban XV, pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memuat hal yang sama, hanya ada perbedaan selisih umur yaitu 21 tahun, sedangkan pasal 51 ayat (1) s/d ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 107 ayat (3) dan ayat (4) juncto ketentuan pasal 110 ayat (1) s/d ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang syarat dan kewajiban wali yang bisa dituntut dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan dan kelalaiannya, yang kemudian dipertegas dengan bunyi penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 19 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya ;-

Menimbang, bahwa pasal 51 ayat (3) s/d ayat (5) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan : (3). Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan si anak, (4). Wali Wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, (5). Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan ketentuan pasal 52 yang menyatakan bahwa terhadap wali

Hal. 11 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku ketentuan pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”, sedangkan pasal 110 ayat (1) s/d ayat (4) Kompilasi hukum Islam menyatakan ; (1). Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, (2). Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan, (3). Wali bertanggungjawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya, (4). Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, para Pemohon di persidangan menyatakan kesanggupannya, lagi pula Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak hasil perkawinannya dengan almarhum Pendi Suherman bin Ladama Usman dan sudah barang tentu menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya untuk mengurus anak-anak berikut harta peninggalan termasuk menjadi kewajiban Pemohon I untuk menghantarkan dan mendidik ke-3 (ke-tiga) anak yang masih dalam tanggungannya dan permohonan untuk dapat mewakili kepentingan hukum dua orang anak karena ada dua orang anak yang masih berada di bawah umur dan belum memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum, Pemohon I mohon ditetapkan untuk menjadi wali yang dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan ketiga orang anak tersebut dalam mengurus dan menyelesaikan harta warisan peninggalan almarhum Pendi Suherman bin Ladama Usman berupa sebidang Tanah & Bangunan di Kelurahan Ciewdus, Blok 1-6 No. 04, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dengan luas a tanah 126 M2 (seratus dua

Hal. 12 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1772 atas nama Pendi Suherman ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua almarhum Pendi Suherman bin Ladama Usman telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka harus dinyatakan bahwa dengan telah meninggalnya kedua orang tua almarhum Pendi Suherman bin Ladama Usman, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum Pendi Suherman bin Ladama Usman adalah seorang istri, yaitu Pemohon I dan tiga orang anak, masing-masing bernama yaitu Rafenka Ammar Hermawan, umur 21 tahun, Rafi Muhamad Ridhwan, umur 15 tahun dan Annisa Nur Alifa, umur 6 tahun ;

Menimbang, bahwa harta peninggalan almarhum Pendi Suherman bin Ladama Usman berupa sebidang Tanah & Bangunan di Kelurahan Ciewdus, Blok 1-6 No. 04, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dengan luas tanah 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1772 atas nama Pendi Suherman, merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara almarhum Pendi Suherman bin Ladama Usman dengan Pemohon I yang ketentuannya telah diatur dalam pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 96 ayat (1) dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan meninggalnya almarhum Pendi Suherman bin Ladama Usman, maka harta peninggalan berupa sebidang Tanah & Bangunan tersebut di atas, harus ditetapkan separohnya merupakan harta bersama dan seperohnya lagi merupakan harta warisan yang menjadi hak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 ayat (1) s/d ayat (5) dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, maka perlindungan terhadap anak-anak menjadi tanggung jawab orang tua/ wali selama belum dicabut atau adanya putusan Pengadilan, lebih lanjut pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa orang tua/wali mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, selama perbuatan hukum itu sesuai dengan ketentuan perwalian yang digariskan pasal 51 dan pasal 52 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perlu ditegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang

Hal. 13 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah usia 18 tahun bukan usia 21 tahun, sebagaimana yang diisyaratkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 477 K/Sip/1976, tanggal 13 Oktober 1976 ;-

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris yang disenyawakan dengan perwalian dengan mandat Pemohon I dapat menjadi kuasa bertindak mewakili kepentingan kedua orang anak yang masih berada di bawah umur baik di dalam maupun di luar Pengadilan telah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim di persidangan dan telah pula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertera pada ketentuan tentang perwalian yang diatur dalam ketentuan Buku I Hukum Perkawinan, Bab I, Ketentuan umum pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Ketentuan Bab XI Tentang Perwalian pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 51 ayat (2) s/d ayat (5) dan pasal ketentuan pasal 52 UU Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 107 ayat (1), (2) dan ayat (4) dan pasal 110 ayat (1) s/d ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berisi syarat, kewajiban serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh kelalaian dan kesalahan wali, dan mengenai tugas-tugas tersebut dan demi kepentingan, kemaslahatan, masa depan anak, Pemohon I menyatakan kesanggupannya apalagi selama ini Pemohonlah orang terdekat (ibu kandung) anak-anak tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali yang dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan dan atas nama 2 (dua) anak yang masing-masing bernama Rafi Muhamad Ridhwan bin Pendi Suherman, umur 15 tahun dan Annisa Nur Alifa binti Pendi Suherman, umur 6 tahun baik di dalam maupun di luar Pengadilan dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, dimana seluruh kepentingan ada pada pihak para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon ;

Hal. 14 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pendi Suherman bin Ladama Usman telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2012, di Cilegon karena sakit ;-
1. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pendi Suherman bin Ladama Usman adalah sebagai berikut :
 1. Suratminah binti Madmurti (istri) ;
 2. Rafenka Ammar Hermawan bin Pendi Suherman, (anak kandung);
 3. Fari Muhamad Ridhwan bin Pendi Suherman, (anak kandung);
 4. Annisa Nur Alifa binti Pendi Suherman, (anak kandung);
4. Menetapkan dan menunjuk Pemohon I sebagai wali dan/atau kuasa bertindak yang berwenang untuk mewakili kepentingan hukum kedua orang anak Pemohon I yang masih di bawah umur, masing-masing bernama Rafi Muhamad Ridhwan bin Pendi Suherman, umur 15 tahun dan Annisa Nur Alifa binti Pendi Suherman, umur 6 tahun, untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan almarhum Pendi Suherman bin Ladama Usman berupa sebidang Tanah & Bangunan di Kelurahan Ciewdus, Blok 1-6 No. 04, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dengan luas tanah 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1772 atas nama Pendi Suherman, baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 H, oleh Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si, sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurmiwati, M.H., dan M. Nur, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon tanggal 24 Agustus 2017 M., penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. H. Baehaki, M.Sy sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurmiwati, M.H

M. Nur S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. H. Baehaki, M.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal. 16 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2017/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)